



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAENG MANIFI, lahir di Sulsel tanggal 9 Mei 1950, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Penuguan RT. 001 RW. 005 Desa Penuguan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. NOVEL SUWA, S.H., M.M., M.Si., M. ALBERTH, S.H., FERLIYAN HAPPY SAPUTRA, S.H.**, dan **ROMLI JUNIAWAN, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum BIMA SAKTI, yang beralamat di Perkantoran Advokat Jalan Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang/email **ferliyanhappy02@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9 Juli 2020 dengan Nomor: 120/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI**;

Melawan:

- MUS MULYADI**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan kepala desa, bertempat tinggal di Desa Rimau Sungsang RT. 07 Dusun 2 Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SONI IRAWAN, S.H.**, dan **MUHAMMAD YULIUS SUMITRA, S.H.**, Advokat pada HARAPAN LAW OFFICE SONI IRAWAN & PARTNERS ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT, yang beralamat di Jalan Anggur Perumahan Semen Baturaja blok GS No. 8 RT. 34 RW. 13 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang/email **siva_fh03@yahoo.co.id** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0902/HLO-K/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 28 Juli 2020 dengan Nomor: 134/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI**;
- KEPALA DESA PENUGUAN KECAMATAN SELAT PENUGUAN KABUPATEN BANYUASIN**, bertempat tinggal di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, yang diwakili oleh

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb



BAHTIAR Bin THALIB selaku Kepala Desa Penuguan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DODI IRAMA, S.H., FEDY AMIRULLAH, S.H.,** dan **SRI ATIKA LAILI, S.H.,** Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum FADAMU & REKAN, yang beralamat di The Avenue 2 blok C11 No. 06 Citra Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang/email **dodiikrekan@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan Nomor: 148/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 2 (dua) Hektar yang terletak di Desa Penuguan Parit 4 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, yang berbatasan dengan :
 - sebelah Utara berbatas dengan Terala
 - sebelah Barat berbatasan dengan Parit
 - sebelah Timur berbatasan dengan H.Buhari
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kadir
2. Bahwa Penggugat memiliki lahan tersebut dengan cara membuka lahan pada tahun 1976. berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Penuguan, Sungai Bungin Kanan Desa Penuguan Parit 4 Kecamatan Banyuasin III yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dibenarkan melalui Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Parit 4 Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin;
3. Bahwa setelah Penggugat membuka lahan sejak tahun 1976 sebagaimana poin angka 2 (dua) diatas tidak ada yang mengklaim atas tanah Penggugat tersebut hingga tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 1976 Penggugat selalu mengusahakan tanah miliknya secara terus menerus dengan bercocok tanam diatas lahan tersebut hingga saat ini, karena dahulunya tanah objek perkara tersebut tidak ada Pemiliknya dan merupakan tanah adat;
5. Bahwa pada tahun 2018 barulah Tergugat mengklaim kepemilikan tanah tersebut adalah miliknya dengan mendalilkan memiliki surat pengakuan hak yang dibuat oleh Turut Tergugat akan tetapi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat kepada penggugat;
6. Bahwa setelah Tergugat mengklaim tanah kepunyaan tersebut, kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk meninggalkan tanah yang menjadi objek perkara, akan tetapi Penggugat tetap mempertahankannya hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dengan cara kekerasan baik secara langsung maupun melalui orang suruhan Tergugat, hingga penggugat mengalami luka - luka berat menggunakan senjata tajam dan hal tersebut juga telah di laporkan penggugat ke pihak kepolisian;
7. Bahwa setelah itu Penggugat telah meminta kepada Turut Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mempertegas kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara karena semua warga desa mengetahui tanah objek perkara tersebut adalah kepunyaan dari Penggugat. Namun hal tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat selaku pemerintah setempat;
8. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mempertanyakan mengenai masih adakah data Surat Kepemilikan atas Tanah Penggugat dikarenakan surat asli penggugat hilang, akan tetapi Turut Tergugat tidak pernah menindak lanjutinya padahal Turut Tergugat mengetahui bahwa objek perkara tersebut adalah milik Penggugat;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Penguasaan atas tanah lahan yang merupakan kepunyaan dari Pengugat tanpa hak dan dasar yang benar hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Pangkalan Balai sudah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Penguasaan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Penuguan Parit 4 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin secara tanpa hak telah merugikan Penggugat yang tidak bisa menguasai dan mengusahakan tanah miliknya merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena seyogyanya Penggugat yang memiliki hak atas tanah lahan pertanian yang menjadi objek perkara tersebut. Dikarenakan hal ini telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi **“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang**

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut;

11. Bahwa Tindakan Tergugat yang telah melakukan penguasaan atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Penuguan Parit 4 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin secara tanpa hak telah menimbulkan kerugian Materiil dan Inmateriil karena Penggugat tidak bisa menguasai dan mengusahakan tanah miliknya yang patut dirincikan sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

B. Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

12. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) di atas Penggugat mohon ke Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa dikarenakan Tergugat patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Penuguan Parit 4 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang menjadi objek perkara secara sukarela kepada Penggugat;

14. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai bukti-bukti yang cukup dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dari Tergugat dan Turut Tergugat;

15. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat berdasarkan hukum karena telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan tanah yang terletak di Desa Penuguan Parit 4 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin adalah milik Pengugat;

16. Bahwa dikarenakan Tergugat patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, secara tidak langsung tindakan tersebut telah merugikan Penggugat secara materiil maupun Inmateriil oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar :

A. Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

B. Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat sebagai Pihak ada dalam perkara ini sudah sepatutnya Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada posita-posita gugatan di atas, jelaslah kiranya Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo. Oleh sebab itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian pada dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Perkara berupa tanah yang terletak di Desa Penuguan Parit 4 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin adalah Milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah di Desa Penuguan Parit 4 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang menjadi Objek Perkara secara sukarela kepada Penggugat;
5. Menyatakan Sah dan berharga Surat Pengakuan Hak yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Penuguan Sungai Bungin Kanan Desa Penuguan Parit 4 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Inmateriil kepada Penggugat sebesar :
 - A. Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
 - B. Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dari Tergugat dan Turut Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AYU CAHYANI SIRAIT, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Subjectum Litis*)

Bahwa pada point 5 posita gugatannya, Penggugat menyebutkan “bahwa pada tahun 2018 barulah Tergugat mengklaim kepemilikan tanah tersebut adalah miliknya dengan mendalilkan memiliki surat pengakuan hak yang dibuat oleh Turut Tergugat akan tetapi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat kepada Penggugat”. Padahal pada saat Penggugat mengambil atau memanen buah kelapa milik Tergugat di Tahun 2018 tersebut, Tergugat telah menunjukan alas hak Tergugat atas tanah tersebut kepada Penggugat, yakni Surat Pengakuan atas nama Abida Bin Nai, sedangkan Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan alas haknya, maka saat itu Penggugat menandatangani surat pernyataan bahwa penggugat tidak akan mengganggu tanah itu lagi.. Tergugat juga telah memberitahukan kepada Penggugat secara rinci dan jelas bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut pada tahun 2014 dengan cara membeli (secara sah dan dengan itikad baik) dari pemilik sebelumnya yakni Abida Bin Nai. Dan sejak dibeli dari Abida Bin Nai, tanah tersebut dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat sepenuhnya.

Apabila dicermati, sudah seharusnya Abida Bin Nai selaku pemilik awal tanah tersebut, ditarik sebagai salah satu pihak yang memiliki kepentingan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut. Namun dalam gugatan Penggugat, Abida Bin Nai tidak ikut digugat atau ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini. Hal tersebut adalah sebuah kelalaian yang harus dicermati dalam surat gugatan Penggugat, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard/NO).

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa pada point 2 posita gugatannya, Penggugat menyebutkan "bahwa penggugat memiliki lahan tersebut dengan cara membuka lahan pada tahun 1976. Berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang dikeluarkan oleh Pesirah Kepala Marga Penuguan, Sungai Bungin Kanan Desa Penuguan Parit 4 Kecamatan Banyuasin III yang saat ini sudah menjadi Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dibenarkan melalui Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Parit 4 Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin;" kemudian pada point 4 posita gugatan, Penggugat menyebutkan "bahwa sejak tahun 1976 Penggugat selalu mengusahakan tanah miliknya secara terus menerus dengan bercocok tanam diatas lahan tersebut hingga saat ini, karena dahulunya tanah objek perkara tersebut tidak ada pemiliknya dan merupakan tanah adat". Selanjutnya pada point 8 posita gugatan, Penggugat menyebutkan "bahwa sebelumnya penggugat telah mempertanyakan mengenai masih adakah data Surat Kepemilikan atas Tanah Penggugat dikarenakan surat asli penggugat hilang, akan tetapi turut tergugat tidak pernah meindaklanjutinya padahal Turut Tergugat mengetahui bahwa objek perkara tersebut adalah milik penggugat".

Apabila dicermati dari ketiga point posita gugatan penggugat tersebut terdapat kerancuan yang fatal dikarenakan ketiga point posita gugatan tersebut saling bertentangan, sehingga menyebabkan gugatan penggugat kabur. Setelah dicermati ketiga point posita tersebut timbul pertanyaan, "jadi tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut apakah benar milik Penggugat atau tanah tersebut tidak ada pemiliknya atau apakah tanah tersebut merupakan tanah adat? Kemudian apakah Penggugat memiliki Surat Pengakuan Hak atau tidak?". Untuk itu jelas bahwa gugatan Penggugat kabur.

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan meyakini gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban ini (pokok perkara);
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah kebun kelapa di Parit 4 dusun 4 desa Penuguan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh Tergugat dengan cara membeli dari Abida Bin Nai berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014, sehingga kepentingan dan hak hukum Tergugat selaku Pembeli harus dilindungi;
4. Bahwa Abida Bin Nai memiliki tanah kebun kelapa *a quo* berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Penuguan tertanggal 18 Desember 1995 dengan Nomor : 593/297/HU/XII/1995 dan Camat Pembantu Pulau Rimau tertanggal 20 Januari 1996 dengan Nomor : 593/241/HU/PR/1996, serta Surat Keterangan Kepala Desa Penuguan Nomor : 593/297/PNG/XII/1995 yang diketahui oleh camat Pembantu Pulau Rimau. Tanah kebun kelapa *a quo* telah dikuasai dan diusahakan oleh Abida Bin Nai sejak tahun 1989 secara terus-menerus hingga dibeli oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak dibeli, tanah kebun kelapa *a quo* terus-menerus dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat, hingga pada tahun 2018, Tergugat memperoleh informasi bahwa seseorang tengah mengambil dan memanen buah kelapa di kebun Tergugat;
Sehingga Tergugat datang ke tanah kebun kelapa *a quo* dan melihat sendiri Penggugat sedang mengumpulkan buah kelapa;
6. Bahwa pada saat itu Tergugat menegur Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk tidak melanjutkan kegiatan pengambilan buah kelapa tersebut karena tanah kebun kelapa *a quo* adalah milik Tergugat dan Tergugat berencana untuk melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian;
7. Bahwa setelah Tergugat menunjukkan alas hak atas tanah kebun kelapa *a quo* kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan alas haknya, maka saat itu Penggugat dan keluarganya meminta Tergugat untuk tidak meneruskan masalah ke kepolisian dan meminta penyelesaian secara kekeluargaan serta Penggugat berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengganggu tanah *a quo* lagi dengan menandatangani surat pernyataan tertanggal 06 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan tanah kebun kelapa *a quo* baik secara pidana maupun perdata dihadapan empat orang saksi;

8. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 November 2019, Penggugat meningkari janji dan surat pernyataan yang telah ditandatangani dengan kembali mengulangi perbutannya memanen dan mengambil buah kelapa di tanah kebun kelapa *a quo*, dan kemudian dilaporkan oleh Tergugat di Polsek Pulau Rimau dengan laporan Polisi Nomor LP/B-04/XI/2019/SUMSEL/BA/SEK.PRM tertanggal 30 November 2019 dengan laporan dugaan tindak pidana PENCURIAN; yang sampai sekarang Laporan Polisi tersebut tetap berjalan dan diproses oleh Polsek Pulau Rimau;
9. Bahwa seolah tanpa mengenal jera dan tanpa rasa bersalah, kemudian pada tanggal 11 Juni 2020, Penggugat kembali mengulangi perbuatannya lagi dengan memanen dan mengambil buah kelapa di tanah kebun kelapa *a quo*, dan kemudian dilaporkan kembali oleh Tergugat di Polsek Pulau Rimau dengan laporan Polisi Nomor LP/B-09/VI/2020/RES.1.8./SUMSEL/BA/SEK.PRM tertanggal 15 Juni 2020 dengan laporan dugaan tindak pidana PENCURIAN;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg jo pasal 132 b ayat (1) HIR serta pasal 157 ayat (2) jo pasal 132 a ayat (2) HIR maka perkenanan Tergugat dengan ini mengajukan gugatan balik/Rekonvensi (Reconventie) kepada Penggugat;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi dan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara tersebut diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi meningkari janji dan surat pernyataan yang telah ditandatangani pada tanggal 06 Oktober 2018 dengan kembali mengulangi perbutannya memanen dan mengambil buah kelapa di tanah kebun kelapa *a quo* adalah perbuatan wanprestasi yang secara nyata menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi memanen dan mengambil buah kelapa di kebun kelapa *a quo* menyebabkan kerugian materil berupa :
 - a. Perbuatan Tergugat Rekonvensi memanen buah kelapa di kebun kelapa *a quo* pada tanggal 25 November 2019 telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi kehilangan hasil panen buah kelapa sebanyak kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 (sepuluh ribu) butir buah kelapa senilai RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- b. Perbuatan Tergugat Rekonvensi memanen buah kelapa di kebun kelapa *a quo* pada tanggal 11 Juni 2020 telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi kehilangan hasil panen buah kelapa sebanyak lebih kurang 6.000 (enam ribu) butir buah kelapa senilai RP. 11. 000.000,- (sebelas juta rupiah);
6. Bahwa selain kerugian materil tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immaterial, yang berupa terhambatnya pekerjaan Penggugat Rekonvensi baik di kebun *a quo* maupun di kehidupan sehari-hari sebagai kepala desa dan juga waktu yang banyak terbuang untuk mengurus laporan-laporan Penggugat Rekonvensi serta rasa malu dan tekanan yang dialami Penggugat rekonvensi dan keluarga;
7. Bahwa untuk semua kerugian immaterial tersebut pantaslah kiranya apabila penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, dengan rendah hati, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang antara lain berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengingkari janji dan surat pernyataan yang telah ditandatangani pada tanggal 06 Oktober 2018 dengan kembali mengulangi perbutannya memanen dan mengambil buah kelapa di tanah kebun kelapa *a quo* adalah perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil yang dialami penggugat Rekonvensi senilai total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menjadi Kepala Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin sejak tahun 2016;
2. Bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang terkait, yang tidak melakukan suatu perbuatan hukum;
3. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 5 (lima) pada gugatan Penggugat;
4. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh), Turut Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis (sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi) pada tanggal 8 September 2020, sedangkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 15 September 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama JABIR pada tanggal 20 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LPB/427/VI/2020/SPKT yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2020 oleh Polda Sumsel;
3. Bukti P-3 : fotocopy Surat Nomor: SP2HP/100.e/IX/RES.1.6./2020/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2020 oleh Polres Banyuasin;
4. Bukti P-4 : foto DAENG MANIFI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. JABIR:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah kepala parit yang bernaung di Desa Parit 4;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menjual lahan tersebut karena untuk menjual lahan di daerah saksi harus di hadapan atau sepengetahuan saksi sebagai kepala parit;
- Bahwa saksi menjadi kepala parit sejak tahun 1994 dan menjabat sebagai wakil kepala parit sejak tahun 1978;
- Bahwa nama kepala parit dahulu adalah demang hatta;
- Bahwa saat ini saksi tidak membawa segel kepala parit di persidangan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat pengakuan hak (SPH) atas nama DAENG MANIFI atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat (DAENG MANIFI);
- Bahwa setahu saksi, ibu ABIDA sejak tahun 1978 mengusahakan tanah itu;
- Bahwa saksi hanya mendengar pada tahun 2018 dari istri Penggugat yang mengatakan bahwa lahan tersebut sudah dijual oleh ibu ABIDA kepada kepala desa MUS MULYADI;
- Bahwa iya, saksi mengetahuinya bahwa lahan tersebut sudah dijual dari ibu ABIDA kepada kepala desa MUS MULYADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti pajak pembelian tanah kepala desa MUS MULYADI dari ibu ABIDA;
- Bahwa memang yang bertanda tangan tanda terima adalah anak saksi (diperlihatkan kepada saksi bukti T-4);

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membuka lahan sejak 1976 sampai dengan 1978 lalu dijual kepada ibu ABIDA;
- Bahwa saksi tinggal di Parit 4 sejak tahun 1977;
- Bahwa Penggugat tinggal di parit 4 dan menebas hutan yang menjadi lahan tersebut sejak tahun 1976;
- Bahwa pada tahun 1976 saksi belum menjadi warga di Parit 4;
- Bahwa saksi pernah mendengar dulu karena ketika berkumpul untuk kerja bakti parit 4 Penggugat tinggal di Parit 4 dan menebas hutan yang menjadi lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1987 Penggugat pergi dari Parit 4, pindah dari ke kampung lain;
- Bahwa walaupun sudah pindah, kadang Penggugat masih menebas tanah miliknya;
- Bahwa sudah ada tanaman pohon kelapa sudah sejak dulu di tanah itu;
- Bahwa setahu saksi luas lahan milik Penggugat adalah 50 (lima puluh) depa;
- Bahwa yang ditanami buah kelapa itu berada di pinggir pinggir jalan;
- Bahwa ibu ABIDA tidak pernah melakukan jual beli di hadapan saksi;
- Bahwa Ibu ABIDA hanya membangun pondok di situ tetapi tidak tinggal di tanah itu;
- Bahwa memang saksi pernah didatangi oleh Tergugat bahwa dirinya telah membeli tanah tersebut dari ibu ABIDA;
- Bahwa saksi hanya pernah ditunjukkan oleh Tergugat kuitansi jual beli antara ABIDA dengan Tergugat;
- Bahwa tanaman pohon kelapanya kurang lebih 300 pohon kelapa;
- Bahwa ibu ABIDA menggarap tanaman pohon kelapa tersebut sebelum tahun 2015 sedangkan pada tahun 2015 atau 2016 dilanjutkan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon kelapa adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah Kepala Desa Pulau Rimau;
- Bahwa Kepala Desa Parit 4 bernama bapak YUSUF;
- Bahwa SAMSUDIN adalah anak saksi (diperlihatkan bukti T-4);
- Bahwa SAMSUDIN hanya menerima uang pajak tersebut dikarenakan saksi sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa memang saksi menerima uang pajak sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal bukti P-1 dan saksi tidak pernah melihat bukti P-1 tersebut;
- Bahwa di dalam itu bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah melihat atau membuat surat tersebut (diperlihatkan bukti P-1);

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama ABIDA Bin NAI pada tanggal 16 Desember 1995;
2. Bukti T-2 : fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593/297/PNG/XII/1995 pada tanggal 18 Desember 1995;
3. Bukti T-3 : fotocopy Kuitansi Pembayaran Sebidang Kebun Kelapa dari MUS MULYADI kepada ABIDA Binti NAI pada tanggal 23 Juni 2014;
4. Bukti T-4 : fotocopy Kuitansi Pembayaran Pajak Pembelian Lahan dari MUS MULYADI kepada SAMSUDIN Bin JABIR pada tanggal 15 Agustus 2016;
5. Bukti T-5 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama DG MANIPPI pada tanggal 6 Oktober 2018;
6. Bukti T-6 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama HAKA pada tanggal 15 Agustus 2020;
7. Bukti T-7 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama PETA RALA (Alias DG MARELA) pada tanggal 24 Agustus 2020;
8. Bukti T-8 : fotocopy Surat Pernyataan atas nama ABDUL KADIR pada tanggal 16 Agustus 2020;
9. Bukti T-9 : fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor: LP/B-04/XI/2019/SUMSEL/BA/SEK.PRM yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2019 oleh Polsek Pulau Rimau;
10. Bukti T-10 : fotocopy Surat Nomor: B/06/VII/2020/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2020 oleh Polsek Pulau Rimau;
11. Bukti T-11 : fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor: LP/B-09/VI/2020/RES.1.8./SUMSEL/BA/SEK.PRM yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2020 oleh Polsek Pulau Rimau;
12. Bukti T-12 : foto buah kelapa sebanyak \pm 10.000 buah yang dijadikan barang bukti pada Laporan Polisi tanggal 30 November 2019;
13. Bukti T-13 : foto buah kelapa yang dikumpulkan dan dihanyutkan oleh Penggugat di Parit Cacing pada tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : foto buah kelapa yang dikumpulkan dan dihanyutkan oleh Penggugat di Parit Besar pada tanggal 11 Juni 2020;
15. Bukti T-15 : fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B-201/IX/2020/SUMSEL/RES BANYUASIN yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2020 oleh Polres Banyuasin;
16. Bukti T-16 : fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari MUSMULYADI Bin ARIF pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan Rekonsensinya, Tergugat/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ABDUL KADIR:

- Bahwa saksi memiliki lahan di sebelah selatan dari tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa lahan kepunyaan saksi adalah warisan dari orangtua dan saksi terima sejak tahun 1991;
- Bahwa lahan dibuka orangtua sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa adalah tanah milik ibu ABIDA;
- Bahwa saksi lupa kapan ibu ABIDA membuka lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut saat ini ditanami kelapa oleh ibu ABIDA;
- Bahwa lahan 1 hektar terdapat kurang lebih 250 batang kelapa;
- Bahwa setelah ibu ABIDA yang mengusahakan tanah tersebut saat ini adalah Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa ibu ABIDA yang menguasai lahan tersebut sebelum Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya ibu ABIDA dan Tergugat yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa lahan tersebut berjarak 3 km dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat mempunyai lahan atau tidak di sana;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai petani/buruh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap lahan di sana;
- Bahwa saksi hanya melihat ibu ABIDA yang menggarapnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti suratnya tetapi ibu ABIDA yang mengatakan tanah tersebut adalah miliknya;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan ibu ABIDA;
- Bahwa saksi sekeluarga hanya melihat ibu ABIDA saja yang menggarap lahan tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi tanah sengketa sekitar 3 km;
- Bahwa dari kecil saksi tinggal di Parit 4;
- Bahwa tanah saksi sebelah selatan dari tanah sengketa, barat berbatasan dengan pak HAKA, kalau sebelah timur saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat milik ibu ABIDA;
- Bahwa kepala parit 4 adalah pak JABIR;
- Bahwa dulu ibu ABIDA membuka hutan tahun 1982 yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa ibu ABIDA menanam kelapa sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengobrol dengan ibu ABIDA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memiliki surat atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa memang saksi pernah mendengar dari orang lain kalau Penggugat pernah mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tanah tersebut antara tahun 1982 sampai dengan 1989 ditanami padi;
- Bahwa ibu ABIDA tinggal di tempat lain bukan di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penjualan tanah antara ibu ABIDA dengan Tergugat;
- Bahwa biasanya harga 1 buah kelapa dihargai Rp 2.200,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. HAKA:

- Bahwa tanah saksi bagian barat berbatasan dengan parit;
- Bahwa tanah saksi dapat dari mertua pada tahun 1984;
- Bahwa tanah sengketa yang dipermasalahkan adalah milik ibu ABIDA;
- Bahwa ibu ABIDA menggarap tanah tersebut pada tahun 1984;
- Bahwa saksi yang menjual bibit kelapa kepada ibu ABIDA;
- Bahwa ibu ABIDA membeli dengan cara setiap 2 kg bibit ditukar dengan padi pada tahun 1989;
- Bahwa sebelum tahun 1989 tanah tersebut ditanami padi;
- Bahwa dulu ibu ABIDA membeli sebanyak 500 bibit kelapa dengan membeli secara bertahap 250 dan selanjutnya 250 lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu ABIDA pernah membeli kembali sebanyak 300 bibit kelapa di tahun 1989;
- Bahwa 1 pohon kelapa bisa berbuah 30 buah kelapa;
- Bahwa 1 hektar bisa menghasilkan 700 buah buah kelapa;
- Bahwa tidak pernah saksi dengar ada yang klaim tanah milik ibu ABIDA;
- Bahwa yang mengurus tanah milik saksi sekarang adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah tersebut;
- Bahwa ibu ABIDA mengusahakan tanah tersebut sekitar tahun 1987 lalu ditanami kelapa tahun 1989;
- Bahwa memang ada parit sebelah tanah saksi;
- Bahwa saksi mendapat tanah dari mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mertua dapat tanah milik saksi dari mana;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat atas tanah saksi;
- Bahwa sejak tahun 1990 tidak tinggal di tanah tersebut lagi;
- Bahwa saksi datang ke tanah saksi 1 (satu) bulan itu sekitar 3 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah ibu ABIDA;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah ibu ABIDA dijual kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang di Parit 4;
- Bahwa saksi mendengar jual beli tersebut tahun 1994;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut diusahakan oleh ibu ABIDA;
- Bahwa saksi mendengar tanah tersebut diusahakan oleh Tergugat sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menempati lahut tersebut adalah ibu ABIDA terlebih dahulu;
- Bahwa sekarang tanah ibu ABIDA sekarang ada tanaman kelapa sekitar 400-500 buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli antara Tergugat dengan ibu ABIDA;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat untuk tanah milik saksi;
- Bahwa saksi pada tahun 1984 saksi dapat tanah dengan keadaan masih semak belukar;
- Bahwa tanah saksi sebelah parit;
- Bahwa tanah saksi sebelah parit bagian utara tidak mengetahui berbatasan dengan siapa;
- Bahwa bagian timur berbatasan dengan tanah ibu ABIDA;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian selatan saksi tidak mengetahui berbatasan dengan siapa;
- Bahwa tanah saksi dibuka oleh mertua pada tahun 1977;
- Bahwa selain mertua saksi ada pak JABIR yang juga membuka lahan di Parit 4;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa pak JABIR jabatannya di Parit 4 adalah kepala parit;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. JULMAN:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan sepupu keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa yang meminta saksi menemani Penggugat adalah pak AGUS yang merupakan ipar dari Penggugat;
- Bahwa persoalan masalah Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pernah memanen kelapa di tanah Tergugat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tani;
- Bahwa isi pernyataan tersebut adalah kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat berjanji tidak mengganggu tanah milik Tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengakui bukti T-5 surat yang pernah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kebun dari Tergugat ada di Parit 4;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah milik Tergugat ketika saksi pergi berburu pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat memanen langsung buah kelapa milik Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa lahan tersebut yang menjadi sengketa adalah milik Tergugat;
- Bahwa yang berinisiatif untuk berdamai terkait masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah AGUS SALIM;
- Bahwa pada saat perdamaian itu ada Penggugat, Tergugat, saksi, dan mertua serta anak Tergugat yang dilakukan di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di Parit 4;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi tanah sengketa sekitar 3 km;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TT-1 : fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 153/KPTS/PMPD/2016 pada tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Penuguan Kecamatan Pulau Rimbau Kabupaten Banyuasin;
2. Bukti TT-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607041501710001 atas nama BAHTIAR;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti TT-2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini karena Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat keberatan atau tidak bersedia untuk membayar biaya pemeriksaan setempat yang diajukan dalam surat secara tertulis masing-masing pada tanggal 28 September 2020, 5 Oktober 2020, dan 3 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*subjectum litis*)

Bahwa sudah seharusnya ABIDA Bin NAI selaku pemilik awal tanah tersebut ditarik sebagai salah satu pihak yang memiliki kepentingan dengan tanah tersebut. Namun dalam gugatan Penggugat, ABIDA Bin NAI tidak ikut digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Hal tersebut adalah sebuah kelalaian yang harus dicermati dalam surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

Bahwa apabila dicermati dari point 2, 4, dan 8 posita gugatan Penggugat terdapat kerancuan yang fatal dikarenakan ketiga point posita gugatan tersebut saling bertentangan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur. Setelah dicermati ketiga point posita tersebut timbul pertanyaan, "jadi tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut apakah benar milik Penggugat atau tanah tersebut tidak ada pemiliknya atau apakah tanah tersebut merupakan tanah adat? Kemudian apakah Penggugat memiliki surat pengakuan hak atau tidak?", untuk itu jelas bahwa gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seyogyanya objek sengketa bukanlah milik dari ABIDA Bin NAI melainkan milik Penggugat dan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan setelah membeli dari ABIDA Bin NAI Tergugat mengusahakan tanah tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dikarenakan faktanya tanah tersebut tidak pernah diusahakan oleh Tergugat melainkan Penggugat yang mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1976 dan tidak pernah ada yang mengusahakan



tanah tersebut termasuk ABIDA Bin NAI. Maka menurut hemat Penggugat, dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak menarik ABIDA Bin NAI sebagai pihak adalah tidak berdasar dikarenakan ABIDA Bin NAI tidak ada hak di atas objek sengketa, oleh karena itu klaim Tergugat terkesan di objek yang salah (*error in objecto*). Berdasarkan uraian yang telah Penggugat jelaskan sudah sangat jelas dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tidak berdasar hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dikarenakan posita gugatan Penggugat point 2, point 4, dan point 8 saling bertentangan. Menurut hemat Penggugat tidak ada yang bertentangan antara posita gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat hanya menerangkan asal-usul Penggugat memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa karena faktanya memang Penggugat membuka lahan tersebut sebelum ada pemiliknya sama sekali dan Penggugat mengusahakannya secara terus-menerus. Maka menurut Penggugat, dalil eksepsi Tergugat sangat tidak berdasar hukum dan hanya menggiring opini, oleh sebab itu dalil eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *poin pertama* yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*subjectum litis*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tidak lengkap, masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum dari gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut adalah mengenai gugatan kurang pihak yaitu yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga:

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau memaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 jo. Pengadilan Tinggi Medan No. 30/1983 tanggal 25 Juni 1983 jo. Pengadilan Negeri Medan No. 115/1983 tanggal 25 Januari 1983 menyatakan “*secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 2016 menyatakan “*yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat*”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut adalah ABIDA Bin NAI tidak ikut digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan **bukti T-1** berupa Surat Pengakuan Hak atas nama ABIDA Bin NAI pada tanggal 16 Desember 1995 dan **bukti T-2** berupa Surat Keterangan Nomor: 593/297/PNG/XII/1995 pada tanggal 18 Desember 1995, menyatakan awal mulanya objek sengketa tersebut dimiliki dan dikuasai oleh ABIDA Bin NAI. Hal ini juga diperkuat oleh **bukti T-3** berupa Kuitansi Pembayaran Sebidang Kebun Kelapa dari MUS MULYADI kepada ABIDA Binti NAI pada tanggal 23 Juni 2014, yang menyatakan bahwa Tergugat memperoleh obyek sengketa tersebut dari ABIDA Bin NAI selaku pemilik awal dari obyek sengketa tersebut. Hal ini karena prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga. Dengan demikian, sudah sepatutnya ABIDA Bin NAI harus digugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat kurang pihak karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan masih kurang karena ada pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh Tergugat tidak ikut digugat padahal harus ikut ditarik sebagai Tergugat dan hal ini bersifat memaksa (imperatif) sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka eksepsi Tergugat *poin pertama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *poin kedua* yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (fundamentum petendi) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *poin kedua* tersebut adalah poin 2, 4, dan 8 posita gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga timbul pertanyaan jadi tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut apakah benar milik Penggugat atau tanah tersebut tidak ada pemiliknya atau apakah tanah tersebut merupakan tanah adat? Kemudian apakah Penggugat memiliki Surat Pengakuan Hak atau tidak?. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Adapun yang termasuk ruang lingkup tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) adalah salah satunya terdapat kontradiksi atau saling bertentangan antara posita dengan petitum gugatan, bukan antar posita gugatan yang saling bertentangan. Selanjutnya dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *poin kedua* tersebut juga bukan termasuk dalam ruang lingkup tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena telah menyangkut materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian terkait kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut. Padahal makna dan hakikat dari eksepsi adalah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara. Dengan demikian, dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *poin kedua* tersebut bukan termasuk ruang lingkup tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) serta telah menyangkut materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian sehingga akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara maka haruslah dikesampingkan dan dinyatakan untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiil gugatan Rekonvensi, tetapi ternyata dalam praktiknya syarat koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi cenderung diterapkan, yang seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa jika penerapan ini diikuti, maka gugatan Rekonvensi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi sehingga di dalam Konvensi perkara ini bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162, Pasal 192 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.226.000,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh kami: **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **SYARIFA YANA, S.H.** dan **AGEWINA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SYARIFA YANA, S.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

AGEWINA, S.H.

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	2.100.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah.....	Rp	2.226.000,-
(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)		